

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali meninggalkan banyak persoalan terutama bagi korban beserta keluarganya, hal demikian bisa terjadi karena korban yang berposisi lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelaku. Setiap korban pada dasarnya memiliki hak yang sama dan harus tetap diperlakukan secara adil, dengan rasa empati dan simpati serta rasa hormat, setidaknya terdapat 4 hak korban kejahatan yang wajib dipenuhi menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, mendapatkan restitusi, mendapatkan kompensasi, dan mendapat pendampingan layanan kesehatan serta layanan sosial lainnya.¹ Maka selayaknya korban mendapatkan haknya secara adil. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tetap menimbulkan polemik berkepanjangan, tercatat sedikitnya terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan dan masih menjadi polemik hingga saat ini.²

Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan dalam perjalanan sepak bola modern dunia dengan sekala korban cukup tinggi. Awal mula terjadinya

¹ United National Human Rights, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

² Komnas HAM RI, *Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

kericuhan di stadium kanjuruhan bermula ketika pertandingan sepakbola AREMA FC melawan PERSEBAYA Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Kronologi peristiwa bermula ketika beberapa suporter AREMA FC masuk ke tengah lapangan dan diikuti suporter lainnya hingga terjadilah bentrokan dengan pihak keamanan yang kemudian menembakkan gas air mata ke area lapangan dan tribun penonton. Tembakan gas air mata itu memicu kepanikan orang-orang yang ada di dalam stadion.³ Massa yang berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar mengalami sesak nafas dan terinjak-injak. Sekitar 794 orang jumlah korban. Dengan rincian korban luka ringan 586 orang, luka sedang 50 orang, luka berat 23 orang, meninggal 135 orang, 6 orang menjalani rawat inap.⁴ Hal serupa pernah terjadi pada Tragedi Estadio Nacional pada 24 Mei 1964 dan tragedi di Ghana pada 5 Mei 2001 merupakan dua peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola. Di Peru, pertandingan antara Peru dan Argentina berakhir dengan 328 jiwa tewas dan 500 terluka akibat kerusuhan yang dipicu keputusan kontroversial wasit, yang diperparah oleh gas air mata dari polisi. Di Ghana, pertandingan antara Hearts of Oak dan Asante Kotoko menyaksikan 126 orang tewas setelah polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan kekerasan yang terjadi, menyebabkan kepanikan

³ CNN Indonesia, *Kronologi detik-detik mencekam di tragedi kanjuruhan*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronologi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

⁴ Muhammad Aminudin, *Update Terbaru Korban Tragedi Kanjuruhan 21 Oktober 2022: 794 Orang*, <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6361927/update-terbaru-korban-tragedi-kanjuruhan-21-oktober-2022-794-orang>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

massal dan penyerbuan saat penggemar Kotoko, yang timnya kalah, mulai merobek kursi dan melemparkannya ke lapangan.⁵

Kericuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu penyelenggara liga sepak bola di Indonesia yang masih kurang profesional, tidak memahami tugas dan peran antara pihak penyelenggara dan pihak keamanan serta saling melempar tanggung jawab, selanjutnya tata kelola stadion juga tidak mementingkan keselamatan dan keamanan para penontonnya, terlebih tindakan pihak keamanan yang menggunakan kekuatan secara berlebihan dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton menjadi penyebab-penyebab utama berjatuhnya korban.⁶ Baik aparat keamanan maupun penyelenggara liga dalam tragedi Kanjuruhan menjadi faktor penyebab banyak korban jiwa dan luka-luka. Tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan, seperti menembakkan gas air mata ke arah penonton, serta kurangnya profesionalisme dan kelalaian penyelenggara liga dalam memastikan keselamatan dan keamanan stadion, berkontribusi besar terhadap tragedi tersebut.

Dengan banyaknya korban berjatuhan yang diakibatkan oleh kelalaian prosedur pengendalian massa, maka pemenuhan hak korban kanjuruhan menjadi unsur penting yang harus dipenuhi pelaku dan juga Negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan hak asasi manusia berupa hak restitusi, kompensasi, dan hak rehabilitasi kepada para korban tragedi

⁵ Age Deta. *Daftar Bencana Sepak Bola Terbesar di Dunia Selain Tragedi Kanjuruhan*. <https://www.bola.net/indonesia/daftar-bencana-sepak-bola-terbesar-di-dunia-selain-tragedi-kanjuruhan-11bd2f.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

⁶ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. 2022. *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Penerbit Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jakarta. Hal. 1.

Kanjuruhan. Korban bukan hanya person yang mengalami langsung kejadian berupa penderitaan, namun juga keluarga korban yang secara tidak langsung terdampak akibat korban yang menderita. Pada kenyataannya baik pelaku maupun Negara masih belum secara maksimal dalam upaya pemulihan berupa pemberian hak kepada korban maupun keluarga korban yang ditinggalkan. Hal ini terlihat dari salah satu catatan penting Komnas HAM bahwa putusan pengadilan tidak mengatur atau menegaskan tanggung jawab pelaku dalam restitusi/rehabilitasi korban.⁷ Seharusnya restitusi ini wajib diberikan oleh pelaku kepada korban tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang telah diderita. Restitusi ini mencakup kompensasi untuk biaya pengobatan, kerugian ekonomi, serta penderitaan fisik dan emosional yang dialami oleh para korban dan keluarga mereka. Namun pada kenyataannya putusan pengadilan tidak menyertakan kewajiban para pelaku untuk membayar restitusi kepada korban terlebih hukuman yang diberikan terbilang relatif ringan.

Negara wajib hadir dalam menangani tragedi Kanjuruhan sebagai wujud tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan keadilan. Tindakan ini tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Walaupun Pemerintah telah memberikan beberapa bantuan melalui Kementerian Sosial namun masih terdapat banyak kekurangan seperti layanan dan bantuan untuk pemulihan korban belum merata dan tidak tepat sasaran, termasuk layanan pemulihan fisik, psikologis,

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Satu Tahun Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Komnas HAM Meminta Para Pihak untuk Memenuhi Hak-hak Korban dan Melanjutkan Perbaikan Sistem Persepakbolaan Indonesia yang Menempatkan Keselamatan Manusia Sebagai Keutamaan*. Jakarta. Hal. 6.

sosial, dan ekonomi. Selanjutnya mengenai mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan terhadap korban masih sporadis, tidak terkonsolidasi, dan tergantung pada kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu.⁸ Hal demikian tentunya dapat mengakibatkan korban akan semakin menderita dan menghambat proses pemulihan korban tentunya. Ketidakmerataan bantuan juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara korban, yang memperparah trauma psikologis mereka. Selain itu, mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan yang sporadis dan tidak terkonsolidasi akan menciptakan ketergantungan berlebihan pada kelompok atau organisasi tertentu, menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian bagi korban. Akibatnya, korban yang tidak mendapatkan bantuan ekonomi yang memadai akan semakin rentan secara ekonomi dan sosial, memperburuk kondisi hidup mereka.

Tidak hanya permasalahan birokrasi dalam penyaluran kompensasi, Negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dengan hukum yang berkeadilan di mana setiap individu harus dihormati dan dilindungi tidak tercermin dari penegakan hukum bagi pelaku penyebab Tragedi Kanjuruhan, hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkan beberapa tersangka yang bertanggungjawab atas tragedi kanjuruhan, yakni direktur utama PT. LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC Abdul Haris, Kepala keamanan Stadion Suko Sutrisno. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 359 dan atau 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat 1 Jo 52 UU 11 tahun 2003 tentang Keolahragaan. Kemudian tersangka lainnya Kabag Operasi Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto,

⁸ *Ibid.* Hal. 6.

Danki III Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dijerat Pasal 359 dan atau 360 KUHP.⁹

Walaupun demikian dalam proses penegakan hukum pada tragedi kanjuruhan hanya menyentuh aktor lapangan saja. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi sepakbola nasional dan PT LIB (Perseroan Terbatas Liga Indonesia Baru) sebagai penyelenggara kompetisi di Indonesia harusnya memiliki tanggungjawab lebih atas perencanaan, pengawasan, dan regulasi pertandingan sepak bola di seluruh Indonesia. Dalam statuta PSSI 2019 Pasal 4 disebutkan secara jelas PSSI berwenang menyelenggarakan, mengatur, mengawasi, mengurus, dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen di seluruh Indonesia baik itu tingkatan Nasional maupun Internasional.¹⁰ Para pengurus PSSI memiliki sebuah bertanggung jawab besar berupa kebijakan, prosedur, dan standar keselamatan yang berlaku dalam penyelenggaraan pertandingan. Mereka juga memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua pertandingan berlangsung sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Namun ketika hanya aktor lapangan yang dijadikan tersangka, kritik utamanya adalah bahwa penyelidikan tersebut mungkin tidak cukup komprehensif dan adil. Dengan demikian, beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar seperti organisasi PSSI ataupun PT LIB sebagai akar masalah tidak tersentuh. Jika PSSI atau pihak manajerial tidak diikutsertakan dalam pertanggungjawaban, maka ada kekhawatiran bahwa masalah sistemik atau

⁹ Octavian Dwi Putra dan Ina Rosmaya. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusuhan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang*. JUDICIARY. Vol. 12 No. 1. Hal. 50.

¹⁰ *Statuta PSSI Edisi 2019. Pasal 4*

kebijakan yang mungkin berkontribusi pada tragedi tersebut tidak akan ditangani dengan baik, dan kejadian serupa bisa terulang di masa depan.

Dengan apa yang telah dipaparkan diatas menunjukkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap ratusan korban jiwa akibat kelalaian prosedur pengendalian masa oleh pihak keamanan dan pihak penyelenggara. Oleh karena itu penelitian ini akan ditujukan sebagai kajian pembahasan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak apa saja yang wajib diperoleh korban, dan penyelesaiannya agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang terjadi pada kasus Kanjuruhan di Malang?
2. Hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada korban dan keluarga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut agar sesuai dengan standar hukum HAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian,

bidang studi, dan konteks spesifik. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang terjadi pada kasus Kanjuruhan di Malang
2. Untuk mengetahui hak-hak yang harus diberikan kepada korban dan keluarga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus Kanjuruhan agar sesuai dengan standar hukum HAM

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada keuntungan atau hasil positif yang diperoleh dari sesuatu penelitian. Ini berkaitan dengan dampak atau efek yang diperoleh dari penggunaan atau keberadaan penelitian, fokus penelitian ini yaitu pada hasil akhir atau keuntungan yang didapat, baik langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian mencakup peningkatan pemahaman atau solusi masalah yang dihasilkan dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi pembaca mengenai kajian terhadap ilmu hukum dan HAM terkhusus dalam penanganan pelanggaran HAM dan pemenuhan hak bagi korban Tragedi Kanjuruhan.
2. Manfaat praktis, agar penelitian ini menjadi salah satu rujukan dalam menambah literasi dan mengarahkan pemikiran pembaca untuk mengikuti

alur pikir dalam kajian ini, mengingat Tragedi Kanjuruhan merupakan kerusuhan olahraga berskala besar yang termasuk peristiwa langka di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan merujuk pada bagaimana sesuatu dapat digunakan atau diaplikasikan. Ini berkaitan dengan fungsi atau tujuan spesifik dari suatu objek, konsep, atau tindakan, Fokus dari penelitian ini yaitu pada penerapan praktis dan cara penerapan penelitian ini agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegunaan penelitian mencakup bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat kebijakan lebih baik, meningkatkan analisis mengenai aspek resiko. Adapun penelitian kali ini diharapkan agar dapat berguna dalam memberikan gambaran tentang apa yang terjadi yang saat ini mengenai penanganan pelanggaran HAM dan pemenuhan hak bagi korban Tragedi Kanjuruhan jika ditinjau melalui hukum HAM yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar dapat membantu terhadap pembahasan dan analisis dalam rumusan masalah diatas, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data yang kemudian akan disusun secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu normatif dan

sosiologis atau biasa disebut empiris.¹¹ Di dalam menjalankan proses penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan kajian hukum yang memandang hukum sebagai rangkaian sistem norma. Rangkaian sistem norma ini merupakan norma, kaidah perundang-undangan, asas-asas, perjanjian dan sebuah doktrin. Penelitian normatif merupakan kajian mengenai sistematika hukum, yaitu kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian ataupun dasar hukum¹² termasuk juga bagaimana peraturan undang-undang yang diberlakukan untuk melaksanakan kepastian hukum dalam Hak Asasi Manusia bagi korban Kanjuruhan.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian kali ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif analitis ialah menjelaskan Peraturan yang berlaku dengan mengkorelasikan dengan praktek dan terori hukum menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹³ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang terjadi pada kasus Kanjuruhan di Malang, mengetahui hak-hak yang harus diberikan kepada korban dan keluarga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui gambaran penyelesaian pelanggaran Hak Asasi

¹¹ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2003. Hal. 42-43.

¹² *Ibid*, 93.

¹³ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 53.

Manusia pada kasus Kanjuruhan agar sesuai dengan standar hukum HAM yang berlaku.

3. Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Konseptual dan pendekatan Kasus. Pendekatan konseptual berfokus pada analisis dan pengembangan konsep-konsep dasar serta teori yang mendasari fenomena sosial atau hukum, pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas dan mengembangkan pemahaman teoretis tentang topik yang diteliti. Sedangkan Pendekatan kasus, melibatkan analisis mendalam tentang satu atau beberapa kasus spesifik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena atau situasi tertentu.¹⁴ Dengan pendekatan Konseptual dan Kasus penulis diharuskan untuk mempelajari peristiwa dan kronologi secara mendalam dengan tetap berpacu pada peraturan-peraturan, teori hukum, dan konsep-konsep lain yang relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Bahan hukum sekunder merujuk kepada materi hukum yang membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum utama atau primer. Bahan hukum sekunder juga dapat berarti publikasi tentang undang-undang yang tidak

¹⁴ Sholahuddin Al Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang. UMM Press. Hal. 20.

berasal dari dokumen resmi. Jenis bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang dibuat oleh para ahli, jurnal penelitian hukum dan pendapat para ahli, adapun peraturan yang penulis ambil sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4.) Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

b. Bahan Hukum kedua atau sekunder merupakan sumber hukum kedua atau sekunder dapat diambil melalui literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik utama rumusan masalah yang sedang dikaji, serta wawancara kepada narasumber.

c. Bahan Hukum ketiga atau tersier merupakan bahan hukum tersier diambil dari sumber-sumber yang membantu dari sumber primer maupun sekunder, dalam hal ini seperti Ensiklopedia hukum.

5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan penulisan ini digunakan metode analisis data kualitatif, adapun keperluan penggunaan metode ini agar dapat memahami suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada korban Tragedi Kanjuruhan mengenai penyebab, faktor-faktor lainnya hingga terjadinya peristiwa kelam yang dialami suporter tersebut, yang akan disajikan secara

menyeluruh dengan cara deskriptif dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam konsep yang khusus dan alamiah dengan menggunakan metode ilmiah karena penelitian ini bertujuan agar memperoleh pemahaman umum terhadap Tragedi Kanjuruhan dengan hukum HAM sebagai acuan.¹⁵

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan.

Bagian ini akan membahas latar belakang dan alasan pemilihan judul. Penjelasan ini akan mengungkapkan alasan di balik pemilihan judul skripsi serta memberikan gambaran singkat mengenai arah pemikiran yang akan menjadi panduan untuk sub bab berikutnya. Selain itu, bagian ini juga akan mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, dan struktur penelitian.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, tinjauan umum tentang hak hidup, tinjauan umum tentang hak bebas dari segala perlakuan tidak manusiawi, tinjauan umum tentang hak atas rasa aman, tinjauan umum tentang hak atas keadilan menurut hukum ham, tinjauan umum tentang

¹⁵ Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 8.

prosedur penyelenggaraan olahraga (sepak bola), dan tinjauan umum tentang tugas pihak keamanan (polisi dan militer) dalam event sepak bola.

3. Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab III akan membahas hasil penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia dan upaya pemenuhan hak korban dalam Tragedi Kanjuruhan dari perspektif hukum HAM. Bagian ini akan mencakup analisis pelanggaran HAM yang terjadi dalam insiden Kanjuruhan di Malang, hak-hak yang seharusnya diberikan kepada korban dan keluarga mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta langkah-langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut agar sesuai dengan standar hukum HAM.

4. Bab IV : Penutup

Bab penutup adalah bagian terakhir dari sebuah karya tulis berfungsi untuk menyimpulkan isi dari seluruh karya tulis dan memberikan pandangan akhir atau rekomendasi berdasarkan pembahasan sebelumnya.

H. Hasil Penelitian Sebelumnya

Pengangkatan tema pemenuhan HAM bagi korban Tragedi Kanjuruhan merupakan penelitian baru yang belum banyak diteliti orang lain, namun penulis cantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Isi Penelitian
1.	Reinhard B. Sampouw	2019	“Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/x/2010”	Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. PERKAP No. 1 Tahun 2009 terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota POLRI agar menghindari tindakan berlebihan. Berdasarkan Surat Perintah Anti Anarki Peraturan Kapolri No. 1/X/2010, polisi harus bertindak secara bertahap dalam menghadapi kerumunan massa, mulai dari tangan kosong, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia, gas air mata, tembakan peringatan, tembakan melukai dengan peluru

				karet, hingga penggunaan peluru tajam dalam situasi darurat. ¹⁶
2.	Yanes S.	2018	“Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional.”	Sebagai bagian dari perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, Indonesia menerapkan langkah-langkah implementasi melalui undang-undang dan peraturan domestik yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta UU No. 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ¹⁷

¹⁶ Reinhard B. Sampou. 2019. *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/x/2010*. Lex Et Societatis Vol. VII No. 7. Hal. 58.

¹⁷ Yanes S. Merentek. 2018. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. Lex Privatum Vol. VI No. 9. Hal. 184.

3.	Susani Triwah yuningsih	2018	“Perlindungan dan Penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia”	Menjelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) berlaku untuk setiap individu di Indonesia. HAM tidak dapat dilanggar, dan tidak ada seorang pun yang berhak membatasi atau melanggar hak orang lain. HAM memiliki landasan mendasar, yaitu sifat manusia yang melekat, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia. Menghormati dan melindungi HAM juga berarti menghormati usaha perlindungan HAM. Dengan melindungi dan memenuhi HAM, Indonesia dapat menjadi negara yang beradab, damai, dan sejahtera. ¹⁸
----	-------------------------------	------	---	---

¹⁸ Susani Triwahyuningsih. 2018. *Perlindungan dan Penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia*. Vol. 2 No. 2. Hal. 119.

Dari penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan, pertama pada penelitian Reinhard B. Sampouw dalam tulisannya berjudul “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/x/2010” dijelaskan mengenai prosedur dalam menggunakan kekuatan bagi pihak keamanan dengan kajian bersifat normative. Selanjutnya penelitian kedua dan ketiga Yanes S. Merentek lewat tulisannya berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional” dan Susani Triwahyuningsih dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan dan Pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM)” kedua penelitian membahas pemenuhan perlindungan beserta penegakan negara terhadap Hak Asasi Manusia secara general. Artinya dari ketiga penelitian terdahulu walaupun secara umum mempunyai sedikit kemiripan, namun dalam substansi pembahasan di penelitian ini lebih spesifik menjelaskan kasus Tragedi Kanjuruhan sebagai obyek dalam kajian terutama pemenuhan HAM bagi para korbannya. Dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang.